



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 108 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA DINAS PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka tugas dan fungsi Dinas Pariwisata yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
2. Kepala Unsur Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan/atau yang disetarakan.
3. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda atau pejabat pelaksana senior yang ditunjuk untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan sesuai bidang tugasnya.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
9. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Daya Tarik Wisata, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Pengembangan Daya Tarik Wisata; dan
 - 2. Kelompok Substansi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata.
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan
 - 2. Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata.
 - e. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Promosi Pariwisata; dan
 - 2. Kelompok Substansi Pelayanan Informasi Pariwisata.
 - f. Bidang Industri Pariwisata terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Pembinaan Industri Pariwisata; dan
 - 2. Kelompok Substansi Pengawasan Industri Pariwisata.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan bidang pariwisata;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan daya tarik pariwisata;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pengembangan sumber daya pariwisata;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan industri pariwisata;
- h. penyelenggaraan prasarana zona kreatif/ruang kreatif pada industri pariwisata;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- j. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional Dinas;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- l. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
- n. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat
Paragraf 1
Umum
Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja Sekretariat;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kegiatan bidang dan seksi;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- h. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- j. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Sekretariat;
- l. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
- n. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Sekretariat; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Dinas;
 - d. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Dinas;
 - e. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
 - f. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - g. penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
 - h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 - i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - j. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Dinas;
 - k. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat Dinas;
 - l. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - m. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;

- n. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan;
 - c. penatausahaan keuangan Dinas;
 - d. pengelolaan perbendaharaan Dinas;
 - e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Dinas;
 - f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - h. pengelolaan kearsipan pada Subbagian Keuangan;
 - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan;
 - j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan;
 - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 4
Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 12

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 13

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan evaluasi dan pelaporan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - d. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
 - e. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
 - f. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - g. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - h. pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Ketiga
Bidang Daya Tarik Wisata
Paragraf 1
Umum
Pasal 14

- (1) Bidang Daya Tarik Wisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Daya Tarik Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan daya tarik pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan daya tarik pariwisata;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengembangan daya tarik pariwisata;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan daya tarik dan prasarana pariwisata;
 - f. pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang daya tarik pariwisata;
 - g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;
 - h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;

- j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada pada Bidang Daya Tarik Pariwisata; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2
Kelompok Substansi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata
Pasal 16

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata.
- (2) Kelompok Substansi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Koordinator.

Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengembangan daya tarik pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan daya tarik pariwisata;
 - c. pelaksanaan pengembangan daya tarik pariwisata;
 - d. pelaksanaan, penetapan, perencanaan, pengembangan dan evaluasi daya tarik pariwisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan atraksi wisata;
 - f. pelaksanaan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang pengembangan daya tarik pariwisata;
 - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;

- h. pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata

Pasal 18

- (1) Kelompok Substansi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata.
- (2) Seksi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 19

- (1) Kelompok Substansi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengelolaan daya tarik dan prasarana pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada pada Kelompok Substansi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan daya tarik dan prasarana pariwisata;
 - c. pelaksanaan pengelolaan daya tarik dan prasarana pariwisata;
 - d. pelaksanaan pembinaan pengelolaan daya tarik, kawasan strategis dan destinasi pariwisata;

- e. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan strategis dan destinasi pariwisata;
- f. pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan strategis dan destinasi pariwisata;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata;
- h. pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata;
- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
Paragraf 1
Umum
Pasal 20

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi program di Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan sumber daya pariwisata;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan kelembagaan pariwisata;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 22

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata.
- (2) Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 23

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
 - d. pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia pariwisata;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia pariwisata;
 - f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
 - g. pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
 - h. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
 - i. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
 - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 3
Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata
Pasal 24

- (1) Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata.
- (2) Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 25

- (1) Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang kelembagaan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan kelembagaan pariwisata;
 - c. pelaksanaan pemberdayaan ekonomi melalui peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
 - d. pelaksanaan pengembangan dan penguatan kelembagaan pariwisata yang dikelola oleh masyarakat;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan pariwisata melalui jejaring kemitraan pariwisata;
 - f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata;
 - g. pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata;
 - h. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata;
 - i. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata;
 - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Pemasaran Pariwisata
Paragraf 1
Umum
Pasal 26

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi program di bidang pemasaran pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait pemasaran pariwisata;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pelayanan informasi pariwisata;
 - f. pengoordinasian fasilitasi dan kerjasama penyediaan prasarana zona kreatif/ruang kreatif pada industri pariwisata;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pemasaran Pariwisata;

- j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2
Kelompok Substansi Promosi Pariwisata

Pasal 28

- (1) Kelompok Substansi Promosi Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.
- (2) Kelompok Substansi Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 29

- (1) Kelompok Substansi Promosi Pariwisata mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan di bidang promosi pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Promosi Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Promosi Pariwisata;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait promosi pariwisata;
 - c. pelaksanaan kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
 - d. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata bagi pengembangan sumber daya pariwisata daerah;
 - e. pelaksanaan kerjasama dan kemitraaan pariwisata dalam rangka promosi pariwisata;
 - f. pelaksanaan misi promosi dan kerjasama pariwisata dalam negeri dan luar negeri;
 - g. pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama penyediaan prasarana zona kreatif/ruang kreatif pada industri pariwisata;
 - h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Promosi Pariwisata;
 - i. pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Promosi Pariwisata;

- j. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Promosi Pariwisata;
- k. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Promosi Pariwisata;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Promosi Pariwisata; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 3
Kelompok Substansi Pelayanan Informasi Pariwisata
Pasal 30

- (1) Kelompok Substansi Pelayanan Informasi Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.
- (2) Kelompok Substansi Pelayanan Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 31

- (1) Kelompok Substansi Pelayanan Informasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan di bidang pelayanan informasi pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pelayanan Informasi Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pelayanan Informasi Pariwisata;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pelayanan informasi pariwisata;
 - c. pelaksanaan pelayanan informasi pariwisata;
 - d. pelaksanaan pengelolaan *website* sistem informasi pariwisata;
 - e. pelaksanaan analisa pasar wisatawan;
 - f. peningkatan dan pengembangan pencitraan (*branding*) pariwisata;
 - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pelayanan Informasi Pariwisata;
 - h. pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pelayanan Informasi Pariwisata;

- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pelayanan Informasi Pariwisata;
- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pelayanan Informasi Pariwisata;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pelayanan Informasi Pariwisata; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Industri Pariwisata
Paragraf 1
Umum
Pasal 32

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi program di bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
 - b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan dan pengawasan industri pariwisata;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan industri pariwisata;

- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengawasan industri pariwisata;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
- g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2
Kelompok Substansi Pembinaan Industri Pariwisata
Pasal 34

- (1) Kelompok Substansi Pembinaan Industri Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata.
- (2) Kelompok Substansi Pembinaan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 35

- (1) Kelompok Substansi Pembinaan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan di bidang Pembinaan Industri Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pembinaan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pembinaan Industri Pariwisata;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan industri pariwisata;

- c. pelaksanaan pembinaan industri pariwisata;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan penguatan kelembagaan usaha jasa pariwisata;
- e. pelaksanaan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang usaha jasa pariwisata;
- f. pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pembinaan Industri Pariwisata;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pembinaan Industri Pariwisata;
- h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pembinaan Industri Pariwisata;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pembinaan Industri Pariwisata; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 3
Kelompok Substansi Pengawasan Industri Pariwisata
Pasal 36

- (1) Kelompok Substansi Pengawasan Industri Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata.
- (2) Kelompok Substansi Pengawasan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 37

- (1) Kelompok Substansi Pengawasan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan di bidang pengawasan industri pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengawasan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengawasan Industri Pariwisata;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengawasan industri pariwisata;

- c. pelaksanaan pengawasan industri pariwisata;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi industri pariwisata;
- e. pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pengawasan Industri Pariwisata;
- f. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pengawasan Industri Pariwisata;
- g. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pengawasan Industri Pariwisata;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengawasan Industri Pariwisata; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 38

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Untuk menunjang ketugasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk unsur organisasi nonstruktural.
- (3) Unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja yang direkomendasikan oleh Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi kelembagaan dan analisa jabatan.
- (4) Pembentukan unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jenis jabatan fungsional yang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (3) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Untuk mendukung kelancaran tugas kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam kelompok substansi.
- (5) Setiap jabatan fungsional kelompok substansi dapat dibentuk Sub Koordinator.
- (6) Jumlah Sub Koordinator ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

Pasal 40

Dalam hal belum ada aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat fungsional maka ketugasan kelompok jabatan fungsional dan kelompok substansi dapat dilaksanakan oleh pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 41

Tata Kerja Dinas dilaksanakan dengan menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Dinas, dengan Perangkat Daerah/unit kerja, maupun dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas.

Pasal 42

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Jabatan administrator berperan sebagai koordinator yang dibantu oleh Sub Koordinator.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat fungsional ahli muda atau pejabat pelaksana senior yang

bertugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan sesuai Sub Koordinatoranya.

- (4) Penetapan Sub Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang mempunyai kewenangan di bidang manajemen kepegawaian.

Pasal 43

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan, setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas berkewajiban mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas dari bawahan berkewajibandiolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas ditembuskan kepada Perangkat Daerah/unit kerja yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 45

- (1) Setiap unsur organisasi Dinas mempunyai rincian tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya.
- (2) Rincian tugas setiap unsur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Dalam hal pengangkatan dan pelantikan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional belum dilakukan, maka jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Dinas tetap berpedoman pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun

2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata beserta petunjuk pelaksanaannya sampai dengan dilantikannya pejabat fungsional/penunjukkan Sub Koordinator mendasarkan ketugasan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

- (2) Dalam hal tidak terdapat perubahan nomenklatur Kepala Unsur Organisasi, maka Pejabat yang telah dilantik sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap sah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 112) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 November 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 108

LAMPIRAN


PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 108 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI